RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 15 OKTOBER 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE TAHUN 2014 - 2019

Hari : RABU
Tanggal : 15 Oktober 2014
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT**:

1. Pembukaan;
2. Persetujuan Anggota Komisi – Komisi;
3. Persetujuan Anggota Badan Legislasi Daerah;
4. Persetujuan Anggota Badan Anggaran;
5. Persetujuan Anggota Badan Musyawarah;
6. Persetujuan Calon Anggota Badan Kehormatan;
7. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan;
8. Skors (Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan);
9. Pengesahan Pimpinan Alat Kelengkapan;
10. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. GUNASIH, SE**
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. **JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. **ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 44 orang

VIII. **ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: - orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: - orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : - orang
5. Fraksi Gerindra : - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : - orang
7. Fraksi Harapan : - orang

Jumlah : 1 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, SE

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Rapat dewan yang terhormat,

Mengawali Rapat Paripurna ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Rabu tanggal 15 Oktober 2014, kita masih berkesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal'afiat . Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara-saudara Anggota Dewan yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti acara Rapat Paripurna DPRD ini. Mudah-mudahan hingga selesainya acara nanti, rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar. ***Amin ya robbal alamin.***

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana hasil rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi membahas pembentukan alat kelengkapan pada tanggal 9 Oktober

2014, rapat paripurna ini adalah rapat paripurna internal DPRD dalam rangka pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahwa Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang dalam pembentukannya adalah berpedoman pada Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, tepatnya pada Pasal 47 tentang Badan Musyawarah, Pasal 49 tentang Komisi, Pasal 52 tentang Badan Legislasi Daerah, Pasal 52 tentang Badan Anggaran dan Pasal 58 tentang Badan Kehormatan.

Merujuk Peraturan DPRD tentang Tata Tertib tersebut, dan tindaklanjut hasil rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi pada tanggal 9 Oktober 2014, pimpinan fraksi melalui surat yang disampaikan kepada Sekretaris DPRD telah mengusulkan nama anggota dan nama calon anggota yang didudukkan dalam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang, dan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan surat nomor : 900/04/FPPP/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan, nama-nama yang diusulkan adalah :

Komisi A	:	1. Sugiharto
		2. Mohammad Anshori
Komisi B	:	1. Nur Hasyim
		2. Sulistyo Weti Ariani
Komisi C	:	1. H.M. Mursyid
		2. H. Supadi
Komisi D	:	1. Henry Purwoko, S.Pd.
		2. Zaimul Umam NS
		3. Mokhamad Zaenuri

Badan Legislasi Daerah	:	1. H.M. Mursyid 2. Mohammad Anshori
Badan Anggaran		1. Henry Purwoko, S.Pd. 2. Sugiharto 3. H.M. Mursyid 4. Sulistyo Weti Ariani
Badan Musyawarah	:	1. Zaimul Umam NS 2. H. Supadi 3. Mokhamad Zaenuri 4. Sulistyo Weti Ariani
Badan Kehormatan	:	Nur Hasyim

2. Fraksi Demokrat dengan surat nomor : 04/X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 perihal Usul Alat Kelengkapan, nama-nama yang diusulkan :

Komisi A	:	Ir. H. Sunarto
Komisi B	:	1. H. Harno, S.E. 2. Hj. Hikmah Purnamawati
Komisi C	:	1. Imro'atus Sholichah, S.E., M.H. 2. Mugiyarto, S.T.
Komisi D	:	1. Edi Kartono, S.Pd., M.H. 2. Islahuddin
Badan Legislasi Daerah	:	1. Imro'atus Sholichah, S.E., M.H. 2. Hj. Hikmah Purnamawati
Badan Anggaran	:	1. Edi Kartono, S.Pd., M.H. 2. H. Harno, S.E. 3. Ir. H. Sunarto

Badan Musyawarah : 1. Imro'atusSholichah, S.E., M.H.

2. Hj. Hikmah Purnamwati

3. Mugiyarto, S.T.

Badan Kehormatan : Edi Kartono, S.Pd., M.H.

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan surat nomor: 02/FPKB/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan, nama-nama yang diusulkan adalah :

Komisi A : 1. Ilyas

2. Wasiman

Komisi B : Mohammad Asnawi, S.Pd.I.

Komisi C : Mohammad Imron

Komisi D : H. Sholeh, B.A.

Badan Legislasi Daerah : 1. H. Sholeh, B.A.

2. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.

Badan Anggaran : 1. Mohammad Imron

2. Wasiman

Badan Musyawarah : 1. Mohammad asnawi, S.Pd.I.

2. Wasiman

Badan Kehormatan : H. Sholeh, B.A.

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dengan surat nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihal Pengajuan Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kab. Rembang, nama-nama yang diusulkan :

Komisi A : 1. Jasmani

2. Muhammad Bahaud Duror, S.PI.

Komisi B	:	1. Donny Kurniawan, S.E., M.M.
		2. Ali Ircham, S.T.
Komisi C	:	1. Sumarsih
		2. Widodo
Komisi D	:	Frida Iriani
Badan Legislasi Daerah	:	1. Jasmani
		2. Ali Ircham, S.T.
Badan Anggaran	:	1. Jasmani
		2. Widodo
		3. Muhammad Bahaud Duror, S.PI.
Badan Musyawarah	:	1. Sumarsih
		2. Donny Kurniawan, S.E., M.M.
		3. Frida Iriani
Badan Kehormatan	:	Sumarsih

5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dengan surat nomor : 02/F.GERINDRA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Pengajuan nama Personal Alat Kelengkapan DPRD, nama-nama yang disulkan :

Komisi A	:	Puji Santoso, S.P., M.H.
Komisi B	:	1. Heri Kurniawan, S.E.
		2. H. Yudianto, S.H.
Komisi C	:	H. Chasanuddin
Komisi D	:	Ayu Ardiyah Mayasari
Badan Legislasi Daerah	:	H. Yudianto, S.H.

Badan Anggaran : 1. Puji Santoso, S.P., M.H.

2. H. Yudianto, S.H.

Badan Musyawarah : 1. Heri Kurniawan, S.E.

2. Ayu Ardiyah Mayasari

Badan Kehormatan : H. Chasanuddin

6. Fraksi Karya Sejahtera dengan surat nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Usul Keanggotaan Alat Kelengkapan, nama-nama yang diusulkan adalah :

Komisi A : Gatot Paeran, S.H., M.Si.

Komisi B : Joko Suprihadi, S.H.

Komisi C : H. Ismari, S.H.

Komisi D : Catur Winanto, S.H.

Badan Legislasi Daerah : Joko Suprihadi, S.H.

Badan Anggaran : 1. Catur Winanto, S.H.

2. Gatot Paeran, S.H., M.Si.

Badan Musyawarah : 1. H. Ismari, S.H.

2. Catur Winanto, S.H.

Badan Kehormatan : Gatot Paeran,S.H., M.Si.

7. Fraksi Harapan dengan surat nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, nama-nama yang diusulkan adalah :

Komisi A : Sukarmain

Komisi B : Sahningsih, S.E.

Komisi C : H.M. Nurhasan, S.H., M.H.

Komisi D	:	Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.
Badan Legislasi Daerah	:	Sukarmain
Badan Anggaran	:	1. H.M. Nurhasan, S.H., M.H. 2. Sahningsih, S.E.
Badan Musyawarah	:	1. Sahningsih, S.E. 2. Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.
Badan Kehormatan	:	Tidak mengusulkan calon anggota

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan APBD .

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 45 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini telah memenuhi qourum dan segera dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucap *"Bismillahirrohmanirrohim"* tepat pukul 11. 20 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Memperhatikan hasil rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan Fraksi-Fraksi pada tanggal 9 Oktober 2014, terdapat beberapa agenda yang akan dilaksanakan dalam rapat paripurna ini. Adapun untuk selengkapnya akan kami bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan anggota Komisi-Komisi;
3. Persetujuan anggota Badan Legislasi Daerah;
4. Persetujuan anggota Badan Anggaran;
5. Persetujuan anggota Badan Musyawarah;
6. Persetujuan calon anggota Badan Kehormatan;
7. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan;
8. Skors (Pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan);
9. Pengesahan Pimpinan Alat Kelengkapan;
10. Penutupan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Mari kita masuk acara yang kedua, yaitu **persetujuan anggota komisi-komisi**. Berdasarkan usulan nama dari fraksi-fraksi DPRD, maka anggota pada masing-masing fraksi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD, adalah sebagai berikut :

KOMISI A :

1. Sugiharto
2. Mohammad Anshori
3. Ir. H. Sunarto
4. Ilyas
5. Wasiman
6. Jasmani
7. Muhammad Bahaud Duror, S.PI.
8. Puji Santoso, S.P., M.H.
9. Gatot Paeran, S.H., M.Si.
10. Sukarmain

KOMISI B :

1. Nur Hasyim
2. Sulistyo Weti Ariani
3. H. Harno, S.E.
4. Hj. Hikmah Purnamawati
5. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
6. Donny Kurniawan, S.E., M.M.
7. Ali Ircham, S.T.
8. Heri Kurniawan, S.E.
9. H. Yudianto, S.H.
10. Joko Suprihadi, S.H.
11. Sahningsih, S.E.

KOMISI C :

1. H.M. Mursyid
2. H. Supadi
3. Imro'atus Sholichah, S.E., M.M.
4. Mugiyarto, S.T.
5. Mohammad imron
6. Sumarsih
7. Widodo
8. H. Chasanuddin

9. H. Ismari, S.H.
10. H.M. Nurhasan, S.H., M.H.

KOMISI D :

1. Henry Purwoko, S.Pd
2. Zaimul Umam NS
3. Mokhamad Zaenuri
4. Edi Kartono, S.Pd., M.H.
5. Islahuddin
6. H. Sholeh, B.A.
7. Frida Iriani
8. Ayu Ardiyah Mayasari
9. Catur Winanto, S.H.
10. Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.

Anggota pada masing-masing komisi yang disusulkan oleh fraksi-fraksi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, untuk keabsahannya perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota DPRD. Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir dalam rapat paripurna ini.

" Apakah anggota Komisi – Komisi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ? "

═══ S E T U J U ═══

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kita masuk acara yang ketiga yaitu **Persetujuan Anggota Badan Legislasi Daerah**. Berdasarkan usulan nama anggota dari fraksi-fraksi, anggota yang duduk pada Badan Legislasi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, adalah sebagai berikut :

1. H.M. Mursyid
2. Mohammad Anshori
3. Imro'atus Sholichah, S.E., M.H.
4. Hj. Hikmah Purnamawati
5. H. Sholeh, B.A.
6. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
7. Jasmani
8. Ali Ircham, S.T.
9. H. Yudianto, S.H.
10. Joko Suprihadi, S.H.
11. Sukarmain.

Keabsahan anggota yang diusulkan fraksi-fraksi dalam Badan Legislasi Daerah DPRD , perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang yang hadir dalam rapat paripurna ini :

" Apakah anggota Badan Legislasi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?"

======= S E T U J U=======

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Menginjak acara yang keempat yaitu **Persetujuan Anggota Badan Anggaran**. Atas usulan nama dari fraksi-fraksi DPRD terhadap anggota yang didudukkan dalam Anggota Badan Anggaran dan karena jabatanya Pimpinan DPRD adalah sebagai Pimpinan Badan Anggaran merangkap Anggota , maka susunan anggota dan kepemimpinan Badan Anggaran sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, adalah sebagai berikut :

1. H. Majid Kamil MZ, sebagai Ketua
2. H. Gunasih, S.E., sebagai wakil ketua
3. H. Mochammad Bisri Cholil Laquf, sebagai wakil ketua
4. Ridwan, S.H., sebagai wakil ketua
5. Henry Purwoko, S.Pd. sebagai anggota
6. Sugiharto sebagai anggota
7. H.M. Mursyid sebagai anggota
8. Sulistyo Weti Ariani sebagai anggota
9. Edi Kartono,S.Pd., M.H. sebagai anggota
10. H. Harno, S.E. sebagai anggota
11. Ir.H. Sunarto sebagai anggota
12. Jasmani sebagai anggota
13. Widodo sebagai anggota
14. Muhammad Bahaud Duror, S.PI.sebagai anggota
15. Mohammad Imron sebagai anggota
16. Wasiman sebagai anggota
17. Puji Santoso, S.P., M.H. sebagai anggota
18. H. Yudianto, S.H. sebagai anggota
19. Catur Winanto, S.H. sebagai anggota
20. Gatot Paeran, S.H., M.Si. sebagai anggota

21. H.M.Nurhasan, S.H., M.H. sebagai anggota

22. Sahningsih, S.E. sebagai anggota,

Dan selaku sekretaris adalah Sekretaris DPRD bukan anggota.

Adapun untuk keabsahan sebagai anggota dan kepemimpinan Badan Anggaran perlu mendapat persetujuan dari Anggota DPRD dalam rapat paripurna. Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir di sini :

" **Apakah anggota dan kepemimpinan Badan Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?"**

======S E T U J U======

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita masuk acara yang kelima yakni **Persetujuan Anggota Badan Musyawarah.** Berdasarkan usulan nama anggota dari fraksi-fraksi DPRD dan karena jabatanya Pimpinan DPRD adalah sebagai Pimpinan Badan Musyawarah merangkap Anggota, maka susunan anggota dan pimpinan Badan Musyawarah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 , terdiri dari :

1. H. Majid Kamil MZ sebagai ketua
2. H. Gunasih, S.E. sebagai wakil ketua
3. H. Mochammad Bisri Cholil Laquf sebagai wakil ketua
4. Ridwan, S.H. sebagai wakil ketua
5. Zaimul Umam NS sebagai anggota
6. H. Supadi sebagai anggota
7. Mokhamad Zaenuri sebagai anggota
8. Sulistyo Weti Ariani sebagai anggota
9. Imro'atus Sholichah, S.E., M.H. sebagai anggota
10. Hj. Hikmah Purnamawati sebagai anggota
11. Mugiyarto, S.T. sebagai anggota
12. Sumarsih sebagai anggota
13. Donny Kurniawan, S.E., M.M. sebagai anggota
14. Frida Iriani sebagai anggota
15. H. Ismari., S.H. sebagai anggota
16. Catur Winanto, S.H. sebagai anggota
17. Mohammad Asnawi, S.Pd.I. sebagai anggota
18. Wasiman sebagai anggota
19. Heri Kurniawan, S.E. sebagai anggota
20. Ayu Ardiyah Mayasari sebagai anggota
21. Sahningsih, S.E. sebagai anggota
22. Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.pd. sebagai anggota

    Dan selaku sekretaris adalah Sekretaris DPRD bukan anggota.

Untuk keabsahan nama-nama yang diusulkan fraksi-fraksi menjadi anggota dan pimpinan Badan Musyawarah, perlu persetujuan dari anggota DPRD dalam rapat paripurna. Untuk itu saya mintakan persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

" Apakah anggota Badan Musyawarah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?"

═══ S E T U J U ═══

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Memasuki acara yang keenam yakni **Persetujuan Calon Anggota Badan Kehormatan**. Berdasarkan nama calon yang diusulkan oleh fraksi-fraksi DPRD, terdapat 6 (enam) usulan calon anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, adalah sebagai berikut :

1. Nur Hasyim
2. Edi Kartono, S.Pd., M.H.
3. H. Sholeh, B.A.
4. Sumarsih
5. H. Chasanuddin
6. Gatot Paeran, S.H., M.Si.

Keabsahan keenam usulan calon anggota Badan Kehormatan menjadi calon anggota Badan Kehormatan Kabupaten Rembang perlu persetujuan terlebih dahulu dari anggota DPRD. Untuk itu pada kesempatan ini, saya mintakan persetujuan dari saudara-saudara yang hadir disini :

" Apakah calon anggota Badan Kehormatan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?"

═══ S E T U J U ═══

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita masuk acara berikutnya, acara ketujuh **yakni Pemilihan Anggota Badan Kehormatan.** Sebanyak 6 (enam) Calon Anggota telah disetujui dan disahkan sebagai calon anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) bahwa anggota badan kehormatan berjumlah 5 (lima) orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota, dan 5 (lima) orang anggota Badan Kehormatan adalah calon anggota yang mendapatkan perolehan suara dari hasil pemilihan anggota DPRD terbanyak 1 sampai dengan 5. Merujuk hal tersebut, maka akan dilaksanakan pemilihan untuk menentukan 5 dari 6 calon anggota yang ada.

Untuk keperluan tersebut, saya minta agar sekretariat DPRD mempersiapkan segala sesuatunya, dan demi kelancaran di dalam pelaksanaannya, saya mohon Sekretaris DPRD untuk memandu jalannya proses pemilihan.

Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Sekretaris DPRD.

Dipersilahkan .

==== SEKRETARIS DPRD MEMANDU JALANNYA PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ====

- ***(Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang periode 2014 – 2019 terlampir)***

Dari hasil penghitungan suara terhadap calon anggota Badan Kehormatan oleh Sekretaris DPRD disaksikan saksi-saksi yang ada, telah diperoleh hasil perolehan suara para calon anggota sebagaimana terpampang dalam Papan Penghitungan Suara. Hasil perolehan suara tersebut perlu disetujui terlebih dahulu oleh anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

" Apakah hasil perolehan suara sebagaimana terpampang dalam papan penghitungan suara dapat disetujui ?"

===== S E T U J U =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Dengan disetujuinya hasil perolehan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan, maka calon anggota Badan Kehormatan yang terpilih menjadi anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang kami umumkan adalah sebagai berikut :

1. Gatot Paeran, SH. MSi.
2. Nur Hasyim
3. H. Sholeh, BA
4. Sumarsih.
5. Edi Kartono, S.Pd. MH

- ***(Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan terlampir)***

Selanjutnya keabsahan dari calon anggota terpilih menjadi anggota Badan Kehormatan perlu mendapat persetujuan dari anggota DPRD. Untuk itu saya mintakan persetujuan kepada Saudara- saudara yang hadir dalam rapat paripurna ini :

" Apakah anggota terpilih hasil pemilihan dapat disetujui menjadi anggota Badan Kehormatan ?"

======= S E T U J U=======

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Acara persetujuan terhadap anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang telah kita laksanakan. Kita melangkah ke acara berikutnya adalah Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan ini, yang kita laksanakan adalah untuk melaksanakan pemilihan Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah dan Pimpinan Badan Kehormatan, sedang Pimpinan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah tidak kita laksanakan. Hal tersebut dikarenakan Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran maupun Badan Musyawarah, tercantum dalam Pasal 47 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (3) Tata Tertib DPRD.

Hasil dari pemilihan pimpinan Komisi terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua dan 1 sekretaris, Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua maupun Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua agar disampaikan kepada kami pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna.

Adapun untuk pelaksanaannya nanti adalah sebagai berikut :

- Rapat dimulai dengan pemilihan pimpinan komisi, menempati ruang masing-masing komisi
- Selesai pemilihan pimpinan komisi dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan Badan Legislasi Daerah menempati ruang Komisi A,
- Dan setelah pemilihan pimpinan Badan Legislasi Daerah dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan Badan Kehormatan, menempati ruang Badan Kehormatan.

Untuk itu, agar pelaksanaan pemilihan nantinya berjalan dengan lancar, maka Rapat Paripurna kami skors selama 40 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

========== S K O R S ==========

(PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN)

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan telah habis, maka skors saya cabut dan rapat paripurna saya lanjutkan kembali.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan berita acara hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami laporkan susunan pimpinan pada Komisi-Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan sebagai berikut :

PIMPINAN KOMISI A

- Ketua : Ilyas
- Wakil Ketua : Sukarmain
- Sekretaris : Mohammad Anshori

Apakah dapat disetujui ?

==== SETUJUUU ====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

➢ ***(Berita Acara Pemilihan Pimpinan Komisi A terlampir)***

PIMPINAN KOMISI B

- Ketua : H. Harno, SE
- Wakil Ketua : Heri Kurniawan, SE
- Sekretaris : Ali Ircham, ST

Apakah dapat disetujui ?

==== SETUJUUU ====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

➢ ***(Berita Acara Pemilihan Pimpinan Komisi B terlampir)***

PIMPINAN KOMISI C

- Ketua : Widodo
- Wakil Ketua : H. Chasanuddin
- Sekretaris : HM. Nurhasan, SH. MH

Apakah dapat disetujui ?

==== SETUJUUU ====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

➢ ***(Berita Acara Pemilihan Pimpinan Komisi C terlampir)***

PIMPINAN KOMISI D

- Ketua : Henry Purwoko, S.Pd
- Wakil Ketua : H. Sholeh, BA
- Sekretaris : H. Islahuddin

Apakah dapat disetujui ?

==== SETUJUUU ====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

➢ ***(Berita Acara Pemilihan Pimpinan Komisi D terlampir)***

PIMPINAN BADAN LEGISLASI DAERAH

Ketua : H. Yudianto, SH

Wakil Ketua : H. Joko Suprihadi, SH

Apakah dapat disetujui ?

==== SETUJUUU ====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

➢ ***(Berita Acara Pemilihan Pimpinan Badan Legislasi Daerah terlampir)***

PIMPINAN BADAN KEHORMATAN

Ketua : Gatot Paeran, SH. M.Si

Wakil Ketua : Edi Kartono, S.Pd. MH

Apakah dapat disetujui ?

==== SETUJUUU ====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

➢ ***(Berita Acara Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan terlampir)***

Selanjutnya susunan pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, akan dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk pengesahannya.

➢ ***(Keputusan DPRD tentang Susunan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019 terlampir)***

Rapat Dewan yang terhormat,

Acara demi acara dalam rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat Paripurna pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucap ***"Alhamdulillahirobbil 'alamin "*** tepat pukul 13. 45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA ,	SEKRETARIS,
H. GUNASIH, SE	**Drs. ACHMAD MUALIF**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019

LAMPIRAN I	:	Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
LAMPIRAN II	:	Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Komisi- Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN III	:	Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pimpinan dan Keanggotaan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN IV	:	Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN V	:	Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN VI	:	Keputusan DPRD Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN VII	:	Berita Acara Nomor 170/ 490/ 2014 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN VIII	:	Berita Acara Nomor 170/ 491/ 2014 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;

LAMPIRAN IX	:	Berita Acara Nomor 170/ 492/ 2014 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN X	:	Berita Acara Nomor 170/ 493/ 2014 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN XI	:	Berita Acara Nomor 170/ 494/ 2014 tentang Pemilihan Pimpinan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN XII	:	Berita Acara Nomor 170/ 495/ 2014 tentang Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN XIII	:	Berita Acara Nomor 170/ 515 / 2014 tentang Perhitungan Suara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;
LAMPIRAN XIV	:	Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014- 2019;

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KAB. REMBANG

HARI/TANGGAL : RABU, 15 OKTOBER 2014
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, ST	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	
	SEKRETARIAT DPRD			
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	46	
47	Drs. LATO'IFUL MINAN	Kabbag. Keuangan	47	
48	GATOT DARYANTO, SH	Kabbag. Umum	48	
49	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risalah	49	
50	JOKO PRIYONO, SE	Kasubbag. Perbendaharaan	50	
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag Humas&Protokol	51	
52	Cdy Santoso	Pelaksana	52	
53	Budi	Pelaksana	53	
54	Yozoli	Pelaksana	54	
55	Ida Ayu	Pelaksana	55	

Keterangan : 40 - 1 = 39 Orang

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 D : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
AN. KETUA,

M. SUNARSO, SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Membaca :

1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 900/04 /FPPP/ X /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 04 /X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Usulan Alat Kelengkapan;
3. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/ FPKB /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah ;
7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usul Keanggotaan Alat Kelengkapan ;

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

maka perlu dibentuk susunan Keanggotaan Komisi-Komisi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 15 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Wakil Ketua,

H.MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 8 Tahun 2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	Ketua	F. Partai Kebangkitan bangsa
2.	SUKARMAIN	Wk.Ketua	F. Harapan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	Ir.H.SUNARTO	Anggota	F. Demokrat
5.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	WASIMAN	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
7.	JASMANI	Anggota	F. PDI P – Nasdem
8.	MUHAMMAD BAHAUD DUROR,S.Pl.	Anggota	F. PDI P – Nasdem
9	GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.	Anggota	F.Partai Gerindra

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.HARNO,S.E.	Ketua	F. Demokrat
2.	HERI KURNIAWAN,S.E.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	ALI IRCHAM,S.T.	Sekretaris	F. PDI P – Nasdem
4.	NUR HASYIM	Anggota	F. PDI P – Nasdem
5.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F.Partai persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F.Harapan
8.	DONNY KURNIAWAN,S.E,M.M.	Anggota	F. PDI P – Nasdem
9.	JOKO SUPRIHADI,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	H.YUDIANTO,S.H.	Anggota	F. Partai Gerindra
11.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat

III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Ketua	F. PDI P – Nasdem
2.	H.CHASANUDDIN	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	H.M.NURHASAN,S.H.,M.H.	Sekretaris	F. Harapan
4.	H.M.MURSYID	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI P – Nasdem
8.	H.ISMARI,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	MUGIYARTO,S.T.	Anggota	F. Demokrat

IV. KOMISI "D" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO.S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	H.SHOLEH.B.A.	Wk.Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG,S.Pd.	Anggota	F. Harapan
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	AYU ARDIAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
10.	EDI KARTONO,S.Pd.,M	Anggota	F. Demokrat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H.MAJID KAMIL MZ

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014- 2019

Membaca :

1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 900/04 /FPPP/ X /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 04 /X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Usulan Alat Kelengkapan;
3. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/ FPKB /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah ;
7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usul Keanggotaan Alat Kelengkapan ;

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka perlu menetapkan

Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Masa Jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah selama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali ;

KETIGA : Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan anggota ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 15 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
K e t u a,

H.MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 9 Tahun 2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014 - 2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.YUDIANTO,S.H.	Ketua	F. Partai Gerindra
2.	JOKO SUPRIHADI,S.H.	Wk.Ketua	F. Karya Sejahtera
3.	H.M .MURSYID	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
6.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
7.	H.SHOLEH,B.A.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
8.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan bangsa
9.	JASMANI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
10.	ALI IRCHAM,S.T.	Anggota	F. PDI P - Nasdem
11.	SUKARMAIN	Anggota	F. Harapan
12.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
K e t u a,

H. MAJID KAMIL MZ

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Membaca :

1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 900/04 /FPPP/ X /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 04 /X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Usulan Alat Kelengkapan;
3. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/ FPKB /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah ;
7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usul Keanggotaan Alat Kelengkapan ;

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat 1, ayat 2, ayat,3, ayat 4, dan ayat 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun

2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014–2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang karena Jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Badan Anggaran.

KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang karena Jabatannya sebagai Sekretaris Bukan Anggota Badan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal,15 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H.MASJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab Rembang
Nomor : 10 Tahun 2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH,S.E	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN,S.H.,M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
6.	SUGIHARTO	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
7.	H.M.MURSYID	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
9.	EDI KARTONO,S.Pd.,M.H.	Anggota	F.Demokrat
10.	H.HARNO,S.E.	Anggota	F.Demokrat
11.	Ir.H.SUNARTO	Anggota	F.Demokrat
12.	MOHAMMAD IMRON.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
13.	WASIMAN	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
14.	H.M. NURHASAN ,S.H.,M,H.	Anggota	F.Harapan
15.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F.Harapan
16.	J A S M A N I	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	WIDODO	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
18.	MUHAMMAD BAHAUD DUROR,S.PI.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
19.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
20.	GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.	Anggota	F.Karya Sejahtera
21.	PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.	Anggota	F.Partai Gerindra
22.	H.YUDIANTO,S.H.	Anggota	F.Partai Gerindra
23.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H.MAJID KAMIL MZ

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Membaca :

1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 900/04 /FPPP/ X /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 04 /X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Usulan Alat Kelengkapan;
3. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/ FPKB /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah ;
7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usul Keanggotaan Alat kelengkapan ;

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (1),ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;

b. untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlumenetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Karena Jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Badan Musyawarah.

KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Karena Jabatannya sebagai Sekretaris Bukan Anggota Badan Musyawarah .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal,15 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H.MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 11 Tahun 2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH,S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN,S.H.,M.H.	Wk.Ketua	Wakil ketua DPRD
5.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
11.	MUGIYARTO,S.T.	Anggota	F. Demokrat
12.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
13.	WASIMAN	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
14.	SUMARSIH	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
15.	DONNY KURNIAWAN,S.E.,M.M.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
16.	FRIDA IRIANI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	HERI KURNIAWAN,S.E.	Anggota	F.Partai Gerindra
18.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F.Partai Gerindra
19.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F. Harapan
20.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG,S.Pd.	Anggota	F. Harapan
21	H.ISMARI,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
22.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
23.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H.MAJID KAMIL MZ

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2014

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014 - 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Membaca :

1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 900/04 /FPPP/ X /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 04 /X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Usulan Alat Kelengkapan;
3. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/ FPKB /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah ;
7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usul Keanggotaan Alat Kelengkapan ;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) , ayat (3) , ayat (6) , ayat (7) , ayat (8) ,dan ayat (9)Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang , maka perlu menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019 ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014–2019 sebagaimana tersebut dibawah ini :

No.	NAMA	JABATAN	Keterangan
1.	GOTOT PAERAN,SH.,M.Si	Ketua	F.Karya Sejahtera
2.	EDI KARTONO, SPd.,M.H.	Wk. Ketua	F. Demokrat
3.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	H. SHOLEH,BA.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
5.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI P - Nasdem

KEDUA : Masa tugas anggota Badan Kehormatan Selama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 15 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ

BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NOMOR : 170/ 490 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan merujuk Pasal 49 ayat (9) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Komisi A sebanyak ... anggota, dan keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : ILYAS
2. Wakil Ketua : SUKARMAIN
3. Sekretaris : M. AM SHORI

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 15 Oktober 2014

Anggota Komisi A

1. WASIMIN
2. GATOT PAERAN
3. SUGIHARTO
4. JASMANI
5. SUWARTO
6. SUKARMAIN
7. Ilyas
8. M. Amshori
9. M. Bukhaddafar
10. Dwi Jumroso

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NOMOR : 170/ 491 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan merujuk Pasal 49 ayat (9) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Komisi B sebanyak ... anggota, dan keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : H. HARNO SE
2. Wakil Ketua : HERI K.
3. Sekretaris : ALI IRKHAM

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 15 Oktober 2014

Anggota Komisi B

1. H. HARNO
2. Joko Supriyanto
3. Ali Irkham
4. Donny Kurniawan
5. Hikmah Purnamawati
6. H. Nur Hasyim
7. HERI KURNIAWAN
8. H. TUNJOTO SH.
9. M. Nawi
10. SAHNINGSIH, SE
11. Yeti Ariani

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....

BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NOMOR : 170/ 492 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan merujuk Pasal 49 ayat (9) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Komisi C sebanyak 10 anggota, dan keputusan rapat diambil secara ~~musyawarah mufakat~~. Pemilihan .

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Rembang periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : WIDODO
2. Wakil Ketua : H. CHASANUDDIN
3. Sekretaris : HM. MUR-HASAN

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 15 Oktober 2014

Anggota Komisi C

1. HM MURSYID, ST (Pimp. Rapat)
2. H. SUPADI
3. Imro'atus Sholichah SE. MH.
4. Mugiyarto, ST
5. Mohammad. Imron.
6. Widodo.
7. Sumarsih
8. H. Chasanuddin.
9. H. Ismari
10. HM. Nurhasan, SPP-MH.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NOMOR : 170/ 493 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019, telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan merujuk Pasal 49 ayat (9) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Komisi D sebanyak ... anggota, dan keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : HENRI PURWOKO, S.Pd
2. Wakil Ketua : H. SHOLEH, BA
3. Sekretaris : H. ISLAHUDDIN

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 15 Oktober 2014

Anggota Komisi D

1. HENRI PURWOKO, S.Pd
2. ZAIMUL UMAM MS
3. M. ZAENURI
4. SRI KARTONO, S.Pd
5. H. ISLAHUDDIN
6. H. SHOLEH, BA
7. FRIDA IRIANI
8. AYU ALDIYAH M.
9. CATUR WINANTO, SH
10. PARAMITA PRAPANCA A.N.R A.R.H, S.Pd.

BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NOMOR : 170/ 494 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019, telah dilaksanakan rapat pemilihan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan merujuk Pasal 54 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Badan Legislasi Daerah sebanyak ... anggota, dan keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : H. YUDIANTO, SH
2. Wakil Ketua : JOKO SUPRIHADI, SH

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 15 Oktober 2014

ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH

1. H.M. Mursyid
2. Mohammad Anshori
3. Imro'atus Sholichah, S.E., M.H.
4. Hj. Hikmah Purnamawati
5. H. Sholeh, B.A.
6. Mohammad Asrawi, S.Pd.I
7. Jasmani
8. Ali Ircham, S.T.
9. H. Yudianto, S.H.
10. Sukarmain
11. Joko Suprihadi, S.H.

BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NOMOR : 170/ 495 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019, telah dilaksanakan rapat pemilihan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan merujuk Pasal 58 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan sebanyak ... anggota, dan keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Gatot Paeran, SH. MM
2. Wakil Ketua : Edi Kartono S.Pd. M.H.

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 15 Oktober 2014

ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

1. Gatot Paeran, S.H., M.Si.	1. .....
2. Nur Hasyim	2. .....
3. H. Sholeh, B.A.	3. .....
4. Sumarsih	4. .....
5. Edi Kartono, S.Pd., M.H.	5. .....

BERITA ACARA
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NOMOR : 170/ 515 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019, telah diiaksanakan pemilihan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan merujuk Pasal 58 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh 44 orang dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Rembang. Berdasarkan penghitungan suara terhadap kartu suara yang masuk, hasil perolehan suara calon anggota adalah sebagai berikut :

1. Nur Hasyim — Memperoleh : 8 Suara
2. Edi Kartono, S Pd.,M.H. — Memperoleh : 7 Suara
3. H. Sholeh, B.A. — Memperoleh : 8 Suara
4. Sumarsih — Memperoleh : 8 Suara
5. H. Chasanuddin — Memperoleh : 2 Suara
6. Gatot Paeran, S.H.,M.Si. — Memperoleh : 11 Suara

- 44 suara dinyatakan sah
- ..... suara dinyatakan rusak/tidak sah

Memperhatikan Pasal 58 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dan hasil perolehan suara, maka calon anggota yang ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 adalah :

1. GATOT PAERAN, S.H., M.Si.
2. NUR HASYIM
3. H. SHOLEH, B.A.
4. SUMARSIH
5. EDI KARTONO, S.Pd., M.H.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 15 Oktober 2014

WAKIL KETUA DPRD

H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SETWAN

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

SAKSI-SAKSI,

FRAKSI
PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

ZAINUL UMAM NS

FRAKSI
DEMOKRAT

FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA

ILYAS

FRAKSI
PDI PERJUANGAN NASDEM

JASMANI

FRAKSI PARTAI
GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI
KARYA SEJAHTERA

FRAKSI HARAPAN

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014 - 2019

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH	RANGKING	KET
1	2	3					4	5	6
1	NUR HASYIM	IIIII	III				8	2	√
2	EDI KARTONO, S.Pd. MH	IIIII	II				7	3	√
3	H. SHOLEH, BA	IIIII	III				8	2	√
4	SUMARSIH	IIIII	III				8	2	√
5	H. CHASANUDDIN	II					2	4	
6	GATOT PAERAN, SH.Msi	IIIII	IIIII	I			11	1	√
	JUMLAH SUARA SAH						44		
	JUMLAH SUARA RUSAK/ TIDAK SAH						0		
	TOTAL JUMLAH SUARA :						44		

Rembang, 15 Oktober 2014

Pimpinan Rapat

H. GUNASIH, SE